



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/ 503 /V.17/HK/2020

TENTANG

PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA ATLET BERPRESTASI TAHUN 2020

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengapresiasi para Atlet yang telah berjasa mengharumkan nama Provinsi Lampung, Pemerintah Provinsi Lampung akan memberikan penghargaan berupa uang beasiswa bagi para atlet;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, dan terkoordinasi, perlu memberikan Penghargaan Olahraga Kepada Atlet Berprestasi Tahun 2020 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;
5. Peraturan Presiden Nomor 44 tahun 2014 tentang Pemberian Penghargaan Olahraga;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 18 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2020, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2020;
- Memperhatikan** : Berita Acara Nomor: 900/2718/V.17.04/2020 tanggal 10 November 2020 tentang Keputusan Hasil Penilaian Tim Penilai (Auditor) dan Tim Juri Pemberian Penghargaan Olahraga Kepada Atlet Berprestasi Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA ATLET BERPRESTASI TAHUN 2020.**

KESATU : Memberikan Penghargaan Olahraga Kepada Atlet Berprestasi Tahun 2020, berupa Uang Beasiswa, dengan nama dan besaran uang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2020 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung pada Kegiatan Pemberian Penghargaan Olahraga dengan Kode Rekening 5.2.2.30.02.
- KETIGA** : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Lampung.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 14-12-2020

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAI DI

Tembusan:

1. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia di Jakarta (sebagai laporan);
2. Komite Olahraga Nasional Indonesia Lampung di Bandar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 503 /V.17/HK/2020
TANGGAL : 14-12-2020

**NAMA-NAMA PENERIMA PENGHARGAAN OLAHRAGA KEPADA
ATLET BERPRESTASI TAHUN 2020**

NO.	NAMA	CABANG OLAHRAGA	KATEGORI	BESARAN UANG BEASISWA
1	2	3	4	5
1	Sutjiawati Kelanaritma Narendra	Senam	Atlet	Rp10.000.000,-
2	Nurhalim Arlendi	Karate	Atlet	Rp10.000.000,-
3	Vania Carissa Wanta	Selam	Atlet	Rp10.000.000,-
4	Rinaldi Antoni	Pencak Silat	Atlet	Rp10.000.000,-

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI